

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS SETELAH  
MENJALANI ASIMILASI DI MASA PANDEMI  
COVID-19 DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Oleh :**

**Muhammad Hafizh  
NPM : 161010129**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hafizh  
NPM : 161010129  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Piring, 26 Juni 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Karya 1 GG. Muslimin Pekanbaru  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Residivis Setelah Menjalani Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi mi merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 September 2021



( Muhammad Hafizh )

Dokumen ini adalah Arsip Mifik :



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Muhammad Hafizh**

**161010129**

**Dengan Judul :**

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Penegakan Hukum Terhadap Residivis Setelah Menjalani Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru

Pekanbaru, 27 Agustus 2021

Dean Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau



**Prosvydi Hamzah, S.H.,M.H**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 822/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1636622208/27 %





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Muhammad Hafizh  
Npm : 161010129  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing : Dr. Zulkarnain.S, S.H, M.H  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Residivis Setelah Menjalani Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
29-03-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Kata Pengantar</li><li>- Spasi Paragraf di atur kembali</li><li>- Tambahkan lembar Skripsi minimal 75 halaman</li></ul>	
06-04-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Abstrak buat 4 alinea</li><li>- Judul di kata pengantar ditulis tegak</li><li>- Tinjauan Umum Ditambahkan.</li><li>- Judul diubah jadi "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Setelah Menjalani Asimilasi Covid"</li></ul>	
14-06-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Isi Abstrak diperbaiki kembali</li><li>- Perbaiki spasi</li><li>- Judul penelitian di latar belakang huruf kecil dan di bold</li></ul>	
19-07-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Direktorat reserse kriminal diganti Kanit Reskrim</li><li>- Judul ditambahkan masa dibelakang Di Pandemi</li><li>- Perbaiki Daftar isi</li><li>- Perbaiki Tinjauan Umum</li></ul>	

01-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki kata kunci di Abstrak</li> <li>- Perbaiki format daftar isi</li> <li>- Tambahkan kata masalah dalam latar belakang di bab I</li> <li>- Perbaiki Rumusan Masalah</li> <li>- Tambahkan hal pada lampiran</li> <li>- Hasil penelitan disamakan dengan rumusan masalah</li> </ul>	
13-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki alinea empat dalam abstrak yaitu bagaimana pelaksanaan penegakan</li> <li>- Spasi dalam pasal di bab 3</li> <li>- Perbaiki Bab 4</li> </ul>	
15-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulisan Bahasa asing dimiringkan</li> <li>- Tambahkan hal pada beberapa kutipan buku</li> <li>- Buat poin hambatan pelaksanaan penegakan hukum dimasa pandemic covid 19 Di Kota Pekanbaru</li> <li>- Perbaiki poin kesimpulan</li> </ul>	
19-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC untuk turnitin</li> </ul>	

Pekanbaru, 09 September 2021  
Mengetahui :  
An. Dekan

  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**  
 Wakil Dekan Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS SETELAH MENJALANI ASIMILASI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

Nama : Muhammad Hafizh

NPM : 161010129

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
Dr. Zulkarnain. S, S.H, M.H

Mengetahui

Dekan,



Dr. M. Musa, S.H, M.H

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 409 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
  10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.**  
**NIDN** : **19670727 2005011002**  
**Pangkat/Jabatan** : **Penata Tingkat I/ III/d**  
**Jabatan Fungsional** : **Lektor**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : **Muhammad Hafizh**  
**NPM** : **16 10 10 129**  
**Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**  
**Judul skripsi** : **Penegakan Hukum terhadap Residivis setelah Menjalani Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru.**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 16 Juli 2021

Dekan



**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
**NIDN 1008128103**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 570/KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Muhammad Hafizh  
N.P.M. : 161010129  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Residivis setelah Menjalani Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum : Anggota merangkap penguji sistematika  
Yuheldi, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Erlina, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 5 Oktober 2021

Dekan,

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN.1009116601



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 570/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 5 Oktober 2021, pada hari ini **Jum'at, 8 Oktober 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Hafizh  
 N P M : 161010129  
 Program Study : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Residivis setelah Menjalani Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru  
 Tanggal Ujian : 8 Oktober 2021  
 Waktu Ujian : 10.00 -11.00 WIB  
 Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
 IPK : 3.46  
 Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | 2. Hadir |
| 3. Yuheldi, S.H., M.H          | 3. Hadir |

### Notulen

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 8 Oktober 2021  
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
 NIK. 950202223

## ABSTRAK

Residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. Motivasi kejahatan repetitif termasuk faktor yang juga mempengaruhi tindak kejahatan berulang subjek. Motivasi itu ialah mendapatkan hasil (uang) yang banyak dengan cara yang cepat, inilah yang disebut Mentalitas Instant.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana Pelaksanaan penegakan hukum bagi residivis setelah asimilasi covid-19 di kota Pekanbaru. Bagaimana hambatan pelaksanaan penegakan hukum bagi residivis di masa pandemi covid-19 di kota Pekanbaru.

Metode penelitian ini ialah *observational research* atau penelitian menggunakan sistem survei yakni dengan cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan. Data yang dipakai di pengkajian hukum ini, mencakup dari data primer serta data sekunder. Penelitian ini di tinjau dari sifatnya adalah deskriptif, yakni salah satu penelitian yang memberikan gambaran secara detail terhadap dampak dan efektivitas dalam penegakan hukum pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana kembali setelah asimilasi covid-19 di kota Pekanbaru. Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu dari Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, yakni Bapak Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru.

Pelaksanaan Penegakan Hukum bagi Residivis Setelah Asimilasi di Pandemi Covid-19 di Pekanbaru ialah Pemberian peringatan secara tertulis dan penjelasan terhadap pelanggaran yang dilakukan kepada Residivis, Melakukan penangkapan secara prosedural menggunakan Surat perintah yang telah disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan Residivis, Memberikan hukuman tambahan kepada Residivis sesuai pelanggaran yang dilakukan. Hambatan dalam Pelaksanaan penegakan hukum di pandemi Covid-19 di Pekanbaru dari hasil wawancara ditemukan bahwa hambatan pelaksanaan penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru berasal dari pihak Residivis ialah :Faktor Ekonomi,Faktor Lingkungan Sosial

**Kata Kunci : Residivis, Covid-19, Penegakan hukum.**

## ABSTRACT

Recidivist is defined as a person who has been sentenced to repeat a similar crime or is commonly called a repeat criminal. Repetitive crime motivation includes factors that also affect the subject's repeated crime. The motivation is to get a lot of results (money) in a fast way, this is what is called the Instant Mentality.

The problem in this study is how to implement law enforcement for recidivists after the assimilation of Covid-19 in the Pekanbaru. What are the obstacles to implementing law enforcement for recidivists during the Covid-19 pandemi in the Pekanbaru.

This research method is observational research or research using a survey system, namely by means of interviews and direct observations down to the field. The data used in this legal study includes primary data and secondary data. This research is viewed from its descriptive nature, which is one of the studies that provides a detailed description of the impact and effectiveness in enforcing criminal law against prisoners who commit criminal acts again after assimilation of covid-19 in Pekanbaru city. The respondents in this study are the Head of Criminal Investigation Unit of the Pekanbaru Police, namely the Head of the Criminal Investigation Unit of the Pekanbaru Police.

Implementation of Law Enforcement for Recidivists After Assimilation in the Covid-19 Pandemic in Pekanbaru is Giving written warnings and explanations for violations committed to Residivists, Making procedural arrests using a warrant that has been adapted to the violations committed by Recidivists, Providing additional penalties to Recidivists in accordance with the violation committed. Obstacles in implementing law enforcement in the Covid-19 pandemic in Pekanbaru from the results of interviews it was found that the obstacles to implementing law enforcement during the Covid-19 pandemic in Pekanbaru City came from the Residivists, namely: Economic Factors, Social Environmental Factors

**Keywords : Recidivist, Covid-19, law enforcement.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya. Untuk kedua orang tua, terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum terhadap residivis setelah menjalani asimilasi di masa pandemi Covid-19 di kota Pekanbaru”** merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.Cl. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H. Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku Pembimbing skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT.
5. Untuk kakak, abang dan adik serta keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih juga atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Dan untuk teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru,

Nama: Muhammad Hafizh

NPM: 161010129

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN COVER SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Operasional.....	31
F. Metode Penelitian.....	36
BAB II : TINJAUAN UMUM.....	40
A. Tinjauan Umum Tentang Penengakan Hukum Terkait Residivis Beserta Pengaturannya.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana/ Residivis.....	47
C. Tinjauan Umum Tentang POLRESTA Pekanbaru.....	51
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Bagi Residivis Setelah Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru .....	60

B. Hambatan Dari Program Asimilasi Terhadap Residivis Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru.....	98
BAB IV : PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
Lampiran.....	107



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar bukan hanya berdampak kepada pekerja formal dan informal. Hampir di semua aspek kehidupan terganggu. Memandang bahwa dari prespektif fenomena yang ada, masyarakat dihadapkan dengan kondisi kerawanan sosial dan kerawanan keamanan. Angka kejahatan selama penerapan status PSBB karena pandemi virus Corona atau Covid-19 di tanah air mengalami peningkatan, angka tersebut mencapai 11 persen. Ironisnya, fenomena kejahatan di tengah kondisi PSBB ini, para pelakunya kebanyakan merupakan eks nabi program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Namun, sungguh miris karena alasan para eks nabi yang kembali melakukan kejahatan tersebut justru terpaksa melakukan kejahatan kembali karena himpitan ekonomi di tengah kondisi PSBB. (Anwar, 2020, hal 27-28)

Kejahatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi objek untuk melakukan kejahatan. Si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima itu

sebagai suatu kejahatan, akan tetapi berat ringannya kejahatan tersebut masih jadi pertimbangan dan perdebatan. Oleh karena itu, keberadaan penjahat tidak perlu disesali tapi harus dicarikan upaya untuk menganggulangnya dan menanganinya dan berusaha menekan kuantitas dan kualitasnya serendah mungkin.

Pengambilan keputusan untuk melakukan kejahatan lagi dilakukan dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Penjahat yang mengulangi kejahatannya kembali disebut juga dengan penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Residivis merupakan penjahat yang mengulangi kejahatan yang sama, meski sudah pernah dijatuhi hukuman.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum menurut pasal satu UUD 1945. Makna dari Negara Hukum merupakan bangsa yang menetapkan superioritas hukum guna menegakan keadilan, kebenaran serta tiada kewenangan yang tak dipertanggungjawabkan.(Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2009, hal. 46).

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terdapat beberapa ketimpangan serta peristiwa-peristiwa hukum lainnya yang sudah mencapai angka yang relatif tinggi. Yang mejadikan hal itu terjadi, salah satunya adalah lemahnya pemberian sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum. Pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum di Indonesia hanya bersifat memberikan rasa “malu”, bukan memberikan efek “jera”. (Nindito, 2005, hal. 45).

Para penegak hukum dengan antusiasnya memamerkan pasal-pasal yang berjejal- jejal dalam pengadilan untuk menjerat pelaku pelanggaran hukum namun hasil yang didapatkan hanya keberhasilan semu, karena mereka tidak didukung

dengan sistem pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera. (Rahardjo, 2000, hal. 112)

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan pelanggar hukum yang sudah hilang rasa malunya, apakah sanksi yang berupa hukuman kurungan dapat membuat mereka jera? Itulah yang menjadi masalah krusial dalam aspek hukum yang melanda bangsa ini. Akibat dari masalah ini adalah munculnya patologi sosial atau penyakit masyarakat yang melahirkan beberapa oknum tertentu yang kesibukannya hanya sebatas “keluar masuk bui”. (Ahmad Saebani, 2007, hal. 17-19)

Hukum selaku kumpulan aturan maupun kaidah memiliki kandungan yang bersifat lazim serta normatif. Hukum mustahil terwujud tanpa adanya lembaga yang menyusun, mengimplementasikan dan menegakkan, yakni dewan eksekutif, legislatif serta yudikatif. (Riadi Asra Rahmad, 2013, hal. 137)

Hukum disuatu negara sebenarnya merupakan cerminan dari interaksi sosial Negara tersebut. Jadi, bisa dibilang bahwasanya hukum ialah kegunaan dari sosial histori bangsa dalam masyarakat. Namun hukum bukan instrument sosial stasis, namun juga dia berganti serta pergantian ini pun terbentuk dikarenakan kegunaannya demi pelayanan masyarakat. Transformasi teramat jelas terbentuk yang mana dibarengi sosial histori satu masyarakat serta gimana dampaknya bagi hukum yang terdapat ditempat itu. (Ardiansyah, 2013, hal. 175)

Disinilah tugas pemegang kekuasaan didalam penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak kejahatan. Pelaksanaan hukuman inipun dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang mana merupakan

sarana yang bertujuan agar seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan yang melanggar dapat dibimbing serta diberi pembinaan agar setelah keluar dapat berguna untuk masyarakat. Hal ini pula yang memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara yang memperlakukan Hak Asasi Manusia tiap warganya setara.

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Lubis, dkk, 2014, hal. 5-6) tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono (dalam Lubis, dkk, 2014), mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson (dalam Lubis, dkk, 2014) mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Selanjutnya Dirjosworo (dalam Lubis dkk, 2014, hal. 2-3) narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Lubis dkk, 2014, hal. 5) tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Soraya, 2013, hal. 15) tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Lembaga Pemasyarakatan Terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara  $\frac{1}{2}$  sampai dengan  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan.

Residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Kamus Bahasa Indonesia, 2008), istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan.

Motivasi kejahatan repetitif termasuk faktor yang juga mempengaruhi tindak kejahatan berulang subjek. Motivasi yang sama dari kedua subjek adalah motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Motivasi tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan yang dimiliki subjek, maka dari itu kedua subjek ini mengembangkan pola pikir bagaimana mendapatkan hasil (uang) yang banyak dengan cara yang cepat, inilah yang disebut Mentalitas Instant. Mentalitas Instant merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi dengan cara instant atau cepat.

Berdasarkan uraian diatas yang telah jelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**penegakan hukum terhadap residivis setelah menjalani asimilasi di masa pandemi covid-19 di kota Pekanbaru**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut penjabaran persoalan yang sudah penulis jelaskan oleh karenanya penulis merumuskan dan membatasi masalah penelitian yakni Penegakan Hukum Terhadap Residivis Setelah Menjalani Asimilasi Di Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru, yang mana menjadi rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan penegakan hukum bagi residivis setelah asimilasi covid-19 di kota Pekanbaru?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan penegakan hukum bagi residivis di masa pandemi covid-19 di kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan penegakan hukum bagi residivis setelah asimilasi di pandemi covid-19 di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum di pandemi covid 19 di kota Pekanbaru.

Manfaat :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat sebagai penambahan pemahaman dan wawasan peneliti mengenai dampak masa pandemi covid-19 kepada residivis yang telah menerima program asimilasi di kota Pekanbaru.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap residivis yang melakukan tindak pidana kembali setelah asimilasi covid-19 di kota Pekanbaru. Yang mana agar penelitian ini bisa memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan bagi pembuat kebijakan dalam dampak dan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap residivis yang melakukan tindak pidana kembali setelah asimilasi didalam situasi pandemi covid-19 di kota Pekanbaru.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Kebijakan pelepasan narapidana didasari dengan adanya wabah Covid-19 dan bertujuan untuk mencegah tersebar luasnya virus corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebagaimana kita ketahui, Covid-19 adalah wabah yang ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 hingga akhirnya menjadi pandemi global. Penamaan jenis virus baru ini disepakati menjadi Covid dengan penyingkatan tiga buah kata, yakni Corona (CO), Virus (VI) dan Disease (D) sedangkan angka 19 adalah untuk tahun 2019.

Merespon adanya pandemi global yang turut masuk ke Indonesia. Menteri Yasonna Laoly pun membuat kebijakan untuk pembebasan narapidana secara bersyarat di tengah pandemi Covid-19 ini dengan alasan kemanusiaan dan beliau mengatakan bahwa hal tersebut merupakan saran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

## 1. Teori Asimilasi

### a. Pengertian Asimilasi

Program Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Asimilasi merupakan bagian dari hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, telah mencantumkan pasal yang mengatur tentang hak-hak narapidana, yaitu pasal 14 ayat (1), pasal 22 ayat (1) dan pasal 29 ayat (1). Dalam pasal-pasal tersebut hak-hak warga Negara diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. Maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan dan beberapa ketentuan lainnya, telah di atur sebagai penunjang pelaksanaan dalam Undang-Undang tersebut.

Dimasa pandemi covid -19 pemerintahan mengeluarkan kebijakan yang diperuntukkan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan dalam penerimaan program asimilasi.

Ini terkandung dalam penjelasan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2020 tentang “syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19”. (“Permenkumham 10/2020”); dan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang “pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19”. (“Kepmenkumham 19/2020”)

Pemberian program asimilasi tersebut sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”), dan Rumah Tahanan Negara (“Rutan”) dari penyebaran COVID-19, dilaksanakan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi.

Program asimilasi tidak serta merta diberikan kepada seluruh narapidana. Program ini menetapkan peraturan dan kondisi khusus pada saat akan menerima pogram asimilasi. Syarat narapidana dapat menerima program asimilasi ialah :

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir;

2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani 1/2 masa pidana.
4. Bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
5. Bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 99/2012”), yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
6. Asimilasi dilaksanakan di rumah;
7. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.

Dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh asimilasi, yaitu:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
4. Salinan register F dari Kepala Lapas;
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan

6. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Salah satu tahapan dalam proses pembinaan narapidana yang pelaksanaannya dapat dinilai tidak sempurna adalah Asimilasi narapidana. Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan keberfungsian sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana, baik untuk pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus setelah memenuhi syarat-syarat di dalam peraturan perundang-undangan.

Asimilasi luar LAPAS secara mandiri dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan namun tetap berada di lingkungan LAPAS. Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah membuka menjadi petugas parkir, serta berkebun atau bertani di belakang bangunan lembaga pemasyarakatan. Tahap Asimilasi merupakan pintu gerbang bagi lembaga pemasyarakatan untuk menunjukkan hasil dari pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan bahwa narapidana telah berubah menjadi orang yang lebih baik. Keberhasilan dari proses ini memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk dapat menerima kehadiran mereka dan bersedia untuk ikut membimbing narapidana tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya.

Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan keberfungsian sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Asimilasi

diberikan sebagai hak narapidana, baik untuk pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus setelah memenuhi syarat- syarat di dalam peraturan perundang- undangan.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. (Anisariza, 2017, hal. 1)

b. Dasar Hukum Asimilasi

Tahap Asimilasi merupakan pintu gerbang bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk menunjukkan hasil dari pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan bahwa narapidana telah berubah menjadi orang yang lebih baik. Keberhasilan dari proses ini memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk dapat menerima kehadiran mereka dan bersedia untuk ikut membimbing narapidana tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya.

c. Syarat Penerimaan Asimilasi

Syarat Umum Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Permenkumham 3/2018, Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana

## 2. Teori Residivis

### a. Pengertian Residivis

Pengertian residivis menurut pendapat para ahli hukum pidana, seperti; (1) Yonkers, bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga meringankan hukuman; (2) Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Yonkers, bahwa residivis sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman; (3) Vos berpendapat bahwa residivis adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman; (4) Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman; (5) Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP (Ngani, 1984, hal. 77).

Residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Kamus Bahasa Indonesia, 2008), istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan alasan pemberatan hukuman dan residivis bisa digolongkan ke dalam gabungan. Pompe berpendapat bahwa persamaan antara residivis dengan gabungan ialah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut melakukan perbuatan pidana.

Sedangkan perbedaannya adalah bahwa kalau dalam gabungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada vonis hakim. Sedangkan Vos berpendapat bahwa persamaan antara keduanya ialah (dengan lebih menitik beratkan *samenloop/concurcus realis*) bahwa satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa dalam soal residivis, diantara peristiwa-peristiwa pidana yang dilakukan itu sudah ditetapkan suatu hukuman/vonis hakim (Ngani, 1984, hal.76).

Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir (Suerodibroto, 2004, hal. 2-3). Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama

b. Penyebab Disebut *Residivis*

1. Pelakunya adalah orang yang sama;
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim;
3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Jadi tidak sembarang perbuatan pidana seseorang bisa dikatakan sebagai residivis, karena ada kriteria atau ketentuan-ketentuan yang telah diatur atau ditetapkan, sehingga perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai

residivis. Berdasarkan pengertian recidivis di atas merupakan sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dipidana. Hampir sama dengan ajaran perbarengan/gabungan dalam melakukan tindak pidana, akan tetapi di antara keduanya ada perbedaannya.

c. Jenis Residivis

Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis (Prasetyo. 2010, Hal. 123) :

1) Residive umum

- a. Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- b. Dimana perbuatan yang telah dilakukan sudah dijatuhi hukuman yang telah di jalani.
- c. Kemudian ia kembali melakukan kejahatan setiap jenis kejahatan.
- d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukum.

2) Residivis khusus

- a. Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- b. Yang telah dijatuhi hukuman.
- c. Setelah ia menjalani hukuman kembali melakukan kejahatan.
- d. Kejahatannya yang dilakukan kembali adalah sejenis. Dari perbuatan yang dilakukan diatas perbuatan yang sejenis hal untuk dilakukan pemberatan akan hukumannya.

d. Faktor-faktor terjadinya Residivis

Etologi psikopatologi secara umum dijelaskan oleh Maxmen (1986, hal. 65-71), yaitu :

1. Mekanisme pertahanan
2. Konflik intrapsikis
3. Tingkah laku
4. Sistem keluarga
5. Sosiokultur

e. Penyebab Timbulnya Residivis

1) Lingkungan Masyarakat

Respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat.

2) Dampak dari Permasalahan Ekonomi

Dampak yang dihasilkan di masa Pandemi Covid-19 lebih besar kearah permasalahan ekonomi dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Lapangan kerja dimasa pandemi Covid-19 ini sangatlah susah didapat. Pegawai swasta dan pegawai negeri banyak yang mengalami Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) sehingga jumlah pengangguran. Residivis yang setelah menerima asimilasi dalam memulihkan kehidupannya di masyarakat tentu memerlukan pekerjaan. Kendala yang diterima residivis ialah sulitnya mencari pekerjaan dan memulihkan perekonomian baik dirinya maupun keluarga sehingga mengakibatkan residivis ini kembali melakukan tindakan kriminalnya kembali.

3. Motivasi Kejahatan Repetitif

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai

rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan.

*a. Delinkuen Repetitif*

Situasi sosial eksternal itu memberikan batasan, tekanan dan paksaan, yang mengalahkan unsur-unsur internal (pikiran sehat, perasaan, dan hati nurani), sehingga muncul tingkah laku delinkuen situasional. Oleh sebab itu, ruang (tempat) dan waktu (lamanya), merupakan dua dimensi pokok dan situasi sosial yang memberikan pengaruh buruk. Khususnya situasi – kondisi buruk yang repetitif dan terus-menerus berlangsung bisa diperkuat dan mengkondisi perilaku *delinkuen*. Pada akhirnya individu yang *delinkuen* itu menyadari benar keberandalannya; dan dia menganggap perilaku sendiri yang patologi secara sosial itu sebagai “wajar”, bahkan cocok dengan kondisi lingkungan. Peranan *delinkuen* dianggap sebagai bagian integral dari egonya. (Kartono, hal. 38-41).

4. Tinjauan Hukum Residivis di pandemi covid-19

Kebijakan untuk membebaskan Narapidana di tengah Covid-19 adalah langkah yang kurang tepat dan hanya merupakan solusi yang bersifat sementara. Secara normatif, asimilasi terdapat dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu sebuah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang

dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Soerjono Soekanto menginterpretasikan asimilasi sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan bersama. Apabila seseorang mendapatkan asimilasi ke dalam suatu kelompok masyarakat maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok masyarakat tersebut.

Hal ini sejalan dengan fungsi dari sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Permasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Melaksanakan program asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut. Lalu apakah ini alibi negara untuk menghemat pengeluaran? Karena selama narapidana masih menjadi warga binaan negara, maka sudah semestinya menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yang mana dalam ayat pertama terkandung beberapa kewajiban negara untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan perawatan jasmani dan rohani

untuk warga binaan; terdapat dalam poin (b) dan (d). Hal yang tidak dapat dijamin pemenuhannya oleh negara jika para warga binaan diasimilasikan di tengah pandemi ini.

Selain dalam ranah kesehatan, narapidana yang diasimilasi pun tidak memiliki mekanisme yang jelas selain pembinaan dari Lapas terkait bagaimana ia memulai usahanya, padahal ia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan di tengah pandemi ini. Terlebih dalam skema paket kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan oleh pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para eks-narapidana yang telah dibebaskan. Kondisi ini bukan tidak mungkin justru menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan telah terjadinya kasus tindak pidana yang kembali dilakukan oleh para narapidana asimilasi karena tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup.

Selanjutnya, kebijakan pembebasan narapidana didasari karena kapasitas narapidana yang melebihi daya tampung Rutan pada dasarnya merupakan hulu permasalahan. Kelebihan kapasitas Lapas yang terjadi dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara sebagai upaya memberikan efek jera dalam penegakan hukum. Hal ini diperparah dengan presentase besarnya penggunaan hukuman penjara dalam peraturan perundangan undangan dengan sarana prasana yang tersedia tidaklah seimbang. Selama tidak ada perubahan kebijakan dalam penegakan hukum selain pembedaan, maka Lapas dan Rutan akan selalu mengalami kelebihan kapasitas.

## 5. Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang dimaksudkan dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial (Ahmad Saebani, 2007, hal. 8-9).

Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu?”, “apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan?” Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris (Rahardjo, 2000, hal. 12).

Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata, termasuk fenomena kejahatan yang berulang-ulang dalam hal ini residivis.

#### 6. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh :

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Poerwanti Hadi Pratiwi dengan judul “Asimilasi Dan Akulturasi: Sebuah Tinjauan Konsep”, hasil penelitian ini menunjukkan teori asimilasi Gordon ini sulit diaplikasikan dengan utuh. Hal ini mengingat bahwa setiap masyarakat cenderung memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Sementara itu, keadaan struktur sosial dan ekonomi itu seringkali mempengaruhi keadaan asimilasi. (Pratiwi, 2018)
- 2) Penelitian selanjutnya skripsi oleh Indra Widya Nugraha dengan judul “Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Pati” dengan hasil penelitian yaitu kondisi psikologis ketiga subjek dalam kembali melakukan tindakan kejahatan berulang yang berhubungan dengan faktor internal, faktor eksternal dan bagaimana penyebab individu melakukan

tindakan kejahatan berulang. Faktor internal tersebut meliputi kontrol diri lemah, ketagihan, habit/kebiasaan, niat, keahlian/skill, dan tindakan kejahatan tersebut merupakan sebagai gaya hidup. Sedangkan faktor eksternal tersebut meliputi kondisi lingkungan/environment, adanya pengaruh orang lain, dan adanya faktor ekonomi.

Individu melakukan tindak kejahatan yang berulang dikarenakan adanya motivasi untuk bisa mendapatkan hasil (uang) yang banyak dalam waktu yang singkat. Hal ini dikarenakan tindak kejahatan yang dilakukan ketiga subjek seolah-olah sudah menjadi mata pencaharian karena tindakan tersebut bisa membawa hasil yang lebih banyak daripada harus bekerja bisa (mentalitas instant). (Nugraha, 2018, hal. 41)

3) Kemudian skripsi oleh Sahat Maruli Tua Situmeang dengan Judul “Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid 19”, hasil penelitiannya terutama merupakan Konsep asimilasi di tinjau dari perspektif teori pidana integratif dinilai kurang tepat karena tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dibandingkan dengan pidana penjara yang menimbulkan lebih banyak dampak negatif. Kebijakan asimilasi dalam masa pandemi covid 19 telah sesuai dengan konsep asimilasi yakni dengan dipenuhinya persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. (Situmeang, 2020)

4) Jurnal oleh Fahira Nesya, Airis Aslami, Rieke Puspa, Putri Noviyanti, Muzhaffar Manaaf, Reggina Salsabila dengan judul “Program Asimilasi Di

Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar Yang Menjadi Bumerang?” hasil penelitiannya adalah menilai kebijakan untuk membebaskan narapidana di tengah Covid-19 adalah langkah yang kurang tepat dan merupakan kebijakan yang hanya merupakan solusi yang bersifat sementara. Bukannya menjadi jalan keluar dari sebuah permasalahan malah menjadi bumerang yang merugikan masyarakat bahkan pemerintah itu sendiri. Melihat dari kondisi yang mungkin terjadi akibat pembebasan narapidana dapat menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat akan terjadinya fenomena residivis dan juga tidak memberikan jaminan pada narapidana yang bebas untuk tidak akan terpapar virus Covid-19. Dalam situasi seperti ini sulit bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat, akan tetapi sebaiknya pemerintah dapat melakukan pembebasan narapidana ini secara rasional dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Apabila diperlukan sistematika lain dalam penegakan hukum, sistem restorative justice dapat menjadi pertimbangan sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan over capacity ini. (Fahira Nesya, 2020)

5) Skripsi yang ditulis oleh Tities Asrida, R.B. Sularto, A.M. Endah Sri Astuti dengan judul “Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang” hasil penelitian Pelaksanaan Kebijakan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang berlandaskan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembicaraan mengenai Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak akan terlepas dari Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berkaitan erat dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pelaksanaan pemberian Asimilasi mengacu pada aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang menerapkan aturan terkait pemberian Asimilasi secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan LAPAS dan untuk kepentingan terbaik bagi narapidana, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari aturan terkait Asimilasi.

2.Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang ada dua macam yaitu: a.Hambatan internal, Hambatan internal terdiri dari masalah terkait perundang- undangan, masalah terkait lembaga pemasarakatan, dan masalah terkait Narapidana sendiri. b.Hambatan eksternal. Hambatan eksternal terdiri dari masalah terkait faktor ekonomi, masalah terkait faktor keamanan, dan masalah terkait faktor kebudayaan masyarakat. 3.Peran masyarakat dalam proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang belum banyak dirasakan oleh Narapidana karena sebagian masyarakat menerima kehadiran narapidana dan sebagian tidak bersedia menerima kehadiran narapidana ditengah- tengah lingkungan masyarakat.

Peran masyarakat dapat dilihat pada saat pengajuan usulan pemberian hak Asimilasi yaitu dengan adanya partisipasi dari keluarga dan pejabat desa/kelurahan dalam pembuatan surat pernyataan jaminan narapidana dari keluarga. Dalam pelaksanaan Asimilasi baru dirasakan pada program Asimilasi cuci motor dan mobil dengan banyaknya pelanggan dari masyarakat umum dan Asimilasi Kerja Sosial di lembaga sosial. Sedangkan untuk program Asimilasi lainnya kurang mendapat respon dari masyarakat umum. Hanya pihak-pihak non profit, seperti yayasan dan gereja saja yang mau menjalin kerjasama, itupun dengan interaksi yang sangat terbatas dengan para narapidana yang menjalankan program Asimilasi tersebut. Untuk pihak-pihak profit seperti para pengusaha di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang tidak bersedia untuk menjalin kerjasama dengan LAPAS untuk menerima Narapidana berasimilasi di tempat usahanya dengan alasan keamanan diri dan usaha mereka. Begitupun dengan Lembaga Negara yang berada di wilayah sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang yaitu Kepolisian Resor Magelang Kota, selama ini tidak pernah berpartisipasi secara khusus dalam pelaksanaan Asimilasi Narapidana dengan alasan keamanan serta telah ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing antara LAPAS dan Lembaga Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. (Tities Asrida, 2017)

6) Pada Skripsi yang ditulis oleh Prianter Jaya Hairi, dengan judul “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia

*Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia.*” Pada skripsi ini membahas pemahaman RUU Hukum Pidana membawa gagasan perubahan

konsep mengenai residivis. KUHP yang selama ini menerapkan konsep residivis khusus dengan sistem antara, akan diubah menjadi sistem “*Algemene Recidive*” atau recidive umum, yang artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi. RUU Hukum Pidana diantaranya mengatur bahwa jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat recidive ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana). Pemberatan pidana atas perbuatan residivis adalah dengan penambahan  $\frac{1}{3}$  dari maksimum ancaman pidana. Selain itu diatur pula bahwa pelaku residivis tidak boleh hanya dijatuhi pidana denda oleh hakim untuk delik yang ancaman pidananya yakni pidana penjara di bawah 5 tahun. Dan pengulangan tindak pidana oleh pelaku anak tidak “wajib” diberikan upaya diversi. Beberapa implikasi dari perubahan konsep, Recidive RUU Hukum Pidana antara lain: 1. Konsep residivisme dalam RUU Hukum Pidana relatif lebih simpel dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu konsep tersebut akan lebih memudahkan penegak hukum dalam penerapannya. Namun perubahan konsep ini perlu diikuti pula dengan sinkronisasi sistem residivis tindak pidana di luar KUHP. 2. Hukum Pidana Formil untuk penerapan konsep residivisme tersebut perlu dipersiapkan. Diperlukan pengaturan yang yang jelas terkait proses pengaplikasian sistem pemberatan pidana, termasuk dalam hal ini soal pengulangan delik, diantaranya dalam draft perubahan KUHAP, serta peraturan

terkait prosedur teknis di masing- masing lembaga penegak hukum. Termasuk pula mengenai prosedur penegakan hukum terhadap residivis yang masih menjalani hukuman. 3.Perubahan sistem residivisme perlu diikuti dengan upaya pembenahan terhadap sistem pembinaan dan pendidikan lembaga pemasyarakatan, agar tingkat residivisme tidak semakin tinggi. (Hairi, 2018)

7) Mohamad Anwar menulis dalam jurnal yang berjudul Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Saat ini masyarakat tak hanya dirisaukan dengan penyebaran Covid-19, masyarakat juga harus mawas diri dari aksi kriminalitas. Fenomena kejahatan ditengah kondisi PSBB ini, para pelakunya kebanyakan merupakan eks napi program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana tidak risau, kebijakan tersebut justru menimbulkan kerawanan keamanan ditengah masyarakat, dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan social. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi saat ini yang carut-marut ditengah Pandemi corona virus atau Covid-19, pengangguran yang banyak, hidup susah sehingga menjadikan potensi kriminologinya besar sekali. Maka tak heran sejumlah napi nekat berulah kembali. (Anwar, Asimilasi dan Peningkaan Krimilitas Di Tengah Pembatas Sosial Berskala Besar Pandemi Corona 19, 2020)

8) Qomariatul Karimah dalam skripsinya berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi Dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi).” Hasil penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

melakukan tindak pidana kembali (menjadi residivis) adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan factor kurangnya efek jera penjatuhan sanksi. Faktor-faktor tersebutlah yang sebenarnya mempengaruhi para mantan narapidana menjadi residivis. Faktor ekonomi ini menjadi faktor utama seseorang mengulangi kejahatan yang sudah pernah dilakukan, karena faktor ini meliputi urusan keseharian mereka, keluarga, dan pendidikan anak. Faktor lingkungan juga merupakan faktor pendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana, karena setelah mantan narapidana ini keluar dari Lapas, mereka tidak punya pekerjaan sehingga terjadi penjahat kambuhan. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Recidive Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Jambi menurut hakim Pengadilan Jambi tidak melihat berdasar fakta secara keseluruhan dari data yang diperoleh, jelas perilaku recidive itu memenuhi rumusan delik seperti bersifat melawan hukum, pelaku recidive melakukan tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362, 363, 364 dan 365 KUHP jelas dapat dijatuhi pidana dan bersifat delik dolus (kesengajaan). Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tindak recidive terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Upaya prefentif yang dilakukan dalam meminimalisir tindak kejahatan adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan cara menyambangi sekolah-sekolah serta tempat-tempat yang rawan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor ini. Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Jambi berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua. (Qomariatul Karimah, 2020)

9) Shintia Oktaviana pada skripsinya berjudul “Pembinaan Moral Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kota Tegal.” Hasil penelitiannya adalah Pembinaan moral yang diajarkan di Lapas Kelas IIB Tegal meliputi pembinaan moral agama, pembinaan moral sosial, moral lingkungan, dan moral individu. Pembinaan moral agama merupakan pembinaan yang ditekankan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal dikarenakan agama merupakan patokan utama dalam menjalani kehidupan. Pembinaan yang diberikan secara keseluruhan sudah semaksimal mungkin hal tersebut dapat terlihat dari perilaku warga binaan yang sudah mulai sadar akan ibadah dan menaati peraturan yang ada di Lapas Kelas IIB Tegal. Selama pembinaan di Lapas Kelas IIB Tegal berlangsung, terdapat faktor pendukung dalam pembinaan, antara lain dengan kesadaran warga binaan mengikuti pembinaan dan menerapkannya dalam kehidupan, perhatian keluarga untuk selalu mendukung warga binaan, kualitas petugas, sarana dan prasarana yang menunjang. Selain itu terdapat pula faktor penghambat dalam pembinaan di Lapas Kelas IIB Tegal, antara lain petugas yang kurang memadai dan over kapasitas warga binaan, kurangnya perhatian dari masyarakat atau instansi negara, dan adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai. (Oktaviana, 2017)

10) Selanjutnya jurnal ditulis oleh Hendri Sayuti dan M. Alawi berjudul “Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam.” Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Efektifitas pembinaan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru belum bisa dikatakan efektif, karena masih banyak masalah

pembinaan narapidana yang tidak sesuai dengan konsep Undang-undang No. 12 Tahun 1995 yang lebih mendidik narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini bisa kita lihat pada dampaknya narapidana setelah bebas bukannya bertambah baik malah mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya kapasitas ruangan pada Lembaga Pemasyarakatan sehingga berpengaruh terhadap pengawasan yang jumlah petugasnya tidak sebanding dengan banyaknya narapidana. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan yaitu manajemen pembinaan, kapasitas ruang tahanan dan sarana, penjagaan dan pengawasan hasilnya masih belum maksimal serta pelaksanaan pembinaannya antara praktek dan teori sangat jauh dari yang diharapkan. Tinjauan Hukum Islam sejalan dengan konsep dari Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tujuannya membuat narapidana menyadari kesalahannya, hanya prosesnya saja yang berbeda antara masa Rasulullah dan sahabat dengan masa sekarang. (Alawi, 2013)

#### **E. Konsep Operasional**

Agar tidak terjadinya penafsiran terlalu luas perihal penelitian ini, oleh karenanya penulis berpikir perlunya membatasi batas operasional agar lebih berfokus pada judul yang telah ada dengan maksud judul penelitian , yaitu :

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Lubis, dkk, 2014, hal. 5-6) tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono (dalam Lubis, dkk, 2014), mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson (dalam Lubis, dkk, 2014, hal. 7) mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. (htt6)

Residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Kamus Bahasa Indonesia, 2008), istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan.

Tindak pidana yang dalam bahasa inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *strafbaar feit*

artinya ialah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana berdiri atas dua suku kata, yakni tindak dan pidana. (HS, 2017, hal. 11)

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di wuhan, Cina, pada desember 2019. COVID-19 sekarang menjadi pandemi yang menyerang banyak negara secara global.

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran vi- rus corona di dalam Lapas. Over-crowded atau kelebihan kapasitas dalam Lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah Lapas dan Rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Jumlah penghuni Lapas mencapai 269.846 orang. Hal tersebut mengakibatkan *overcrowded* hingga 107%. Bahkan *Occupancy rate* 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara yang mengalami *extreme overcrowding* bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina.

KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian dari pengulangan kejahatan (*residive*), namun hanya beberap pasal saja yang mengatur mengenai pemberatan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini juga belum ada regulasi yang legal mengatur secara jelas tentang pengulangan kejahatan tersebut. Namun dalam

perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu :

a. Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yaitu :

- 1) Pelanggar hukum buka residivis (mono deliquent/pelanggar satu kali) yaitu yang melakukan hanya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.
- 2) Residivis yang dibagi lagi menjadi :
  - a) Penjahat yang akut meliputi pelanggar hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbea satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut (misalnya 5 (lima) tahun menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP Indonesia atau 2 (dua) tahun menurut Pasal 45 KUHP Indonesia)
  - b) Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat di antara masing-masing putusan pidana.
  - c) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 (dua) kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hak yang telah menetap bagi mereka.

- d) Penjahat sejak umur muda. Tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.

Kritikan tersebut dapat berpengaruh besar terhadap proses pembuatan rancangan KUHP yang telah rampung pada tahun 2000 yang lalu dan telah disosialisasikan sejak bulan Desember Tahun 2000. Dari sudut ilmu pengetahuan pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain :
- 1) Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu penjatuhan pidana.
  - 2) Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus recidivism*) artinya ia menjalani suatu masa piana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.
- b. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain :
- 1) *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
  - 2) *Habituele recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai inner criminal situation yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.

c. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas :

- 1) Residiv umum, yaitu apabila seorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dapat dikenakan pemberatan hukuman.
- 2) Residiv khusus, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.

Sejak tahun 1972 hal mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi pemikiran para perancang undang-undang. Hal ini terbukti dengan diaturnya tujuan pemidanaan dalam Pasal 2 Konsep Tahun 1971/1972 menentukan :

- 1) Maksud tujuan pemidanaan :
  - a) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat penduduk;
  - b) Untuk membimbing terpidana agar sadar dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
  - c) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pada tahap penyidikan, penyidik perlu mencantumkan keterangan mengenai data administrasi kejahatan si pelaku dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau sekaligus melampirkan berkas putusan pemidanaan, untuk membuktikan bahwa tersangka merupakan residivis. Dalam praktik selama ini,

penyidik mencantumkan putusan pidana sebelumnya yang dijatuhkan pada si pelaku dalam BAP.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Terdapat berbagai pendekatan dalam ilmu sosial dan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan fenomenologi, untuk melihat dan memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Nindito (2005) mengungkapkan bahwa ide dasar dari fenomenologi Schutz bukan sebagai suatu teori atau pendekatan, tetapi merupakan bentuk gerakan yang bersifat filosofis di abad 20-an yang menjadikan ilmu sosial termasuk dalam ilmu humaniora. Dalam artian bahwa, aktor sosial menjalankan peran simultan untuk membangun makna dan memberikan nilai dalam setiap interaksi.

Penelitian ini dilihat dari jenisnya masuk kedalam jenis penelitian *observational research* atau penelitian menggunakan sistem survei yakni dengan cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan. Data yang dipakai di pengkajian hukum ini, mencakup dari data primer serta data sekunder. Penelitian ini di tinjau dari sifatnya adalah deskriptif, yakni salah satu penelitian yang memberikan gambaran secara detail terhadap dampak dan efektivitas dalam penegakan hukum pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana kembali setelah asimilasi covid-19 di kota Pekanbaru.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kasat Reskrim POLRESTA Pekanbaru yang berada dibawah naungan Kepolisian Daerah Pekanbaru, disini penulis

mendapatkan informasi adanya residivis yang melakukan kembali tindak pidana serta permasalahan yang muncul. Kemudian yang menjadi alasan dipilihnya tempat ini karna penulis dapat mengetahui dampak dan efektivitas dari penegakan hukum terhadap residivis yang melakukan tindakan pidana kembali setelah asimilasi covid-19 di kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan mereka yang mana bisa menjawab masalah pokok. Setelah mempertimbangkan maka penulis menjadikan objek penelitian, populasi dan sample secara bersamaan. Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu dari Kantor Kasat Reskrim POLRESTA Pekanbaru, yakni Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Pekanbaru dan wawancara kepada Residivis dengan menggunakan nama samara atas persetujuan dengan pihak Residivis.

Selanjutnya populasi yang sekaligus menjadi responden dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel I.1 sebagai berikut :

Tabel I.1. Populasi dan Responden

No	Populasi	Responden
1.	Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru	1
2.	Residivis	2
Jumlah		3

Sumber : Data Hasil *survey* penelitian 2021

#### 4. Data serta Sumber Data

Data yang dipakai didalam observasi ini pun mencakup dari data primer serta data sekunder yang mana sumber datanya yaitu :

- a. Data Primer ialah data atau keterangan yang didapat secara langsung dan dikumpulkan dari responden. (Amiruddin & asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, hal. 30) Responden yakni Kantor Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, dan Residivis.
- b. Data sekunder di dapat melalui kepustakaan, yakni beberapa literature, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dan data elektronik yang menyangkut penelitian ini.
- c. Data tersier ialah informasi yang didapat oleh peneliti dari kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder seperti bibliografi, direktori dan daftar bacaan.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Sarana penghimpun data dalam penelitian ini dihubungkan dengan banyaknya responden yakni di ajukan melalui cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan adanya tanya jawab secara langsung kepada Bapak Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Pengamat hukum pidana, serta residivis yang berisi pertanyaan yang menyangkut dengan masalah pokok penelitian.

#### 6. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data didapat serta telah terkoleksi utuh baik itu data primer ataupun data sekunder, maka data di olah dengan pengelompokan data menurut

jenisnya menurut masalah penelitian. Data yang didapat dengan cara interview kemudian akan diuraikan oleh penulis dalam bentuk kalimat. Kemudian di analisis melalui cara membandingkan dengan teori-teori yang ada diliterature, peraturan hukum dan juga pendapat paea ahli yang berhubungan dengan penelitian ini yang diambil kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kearah hal yang lebih bersifat umum.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penengakan Hukum Terkait Residivis Beserta Pengaturannya

##### 1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Lubis, dkk, 2014, hal. 5-6) tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono (dalam Lubis, dkk, 2014), mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson (dalam Lubis, dkk, 2014, hal. 6) mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Dirjosworo (dalam Lubis dkk, 2014, hal. 5) narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

(dalam Lubis dkk, 2014, hal. 6) tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Soraya, 2013, hal. 11) tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.

## **2. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana**

Sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan (tindak pidana) merupakan masalah sosial, yaitu masalah ditengah-tengah masyarakat, dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Menurut Willis (dalam Lubis dkk, 2014, hal. 13) kenakalan remaja yang mengarah kepada tindak pidana disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor dari dalam individu
  - 1) Predisposing faktor

Yaitu faktor-faktor yang memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Faktor tersebut dibawa sejak lahir, atau oleh kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi, yang disebut birth injury, yaitu luka di kepala ketika bayi ditarik dari perut ibu.

## 2) Lemahnya Pertahanan Diri

Yaitu faktor yang ada di dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Lemahnya pertahanan diri disebabkan karena faktor pendidikan di keluarga. Hal tersebut dimanfaatkan oleh orang yang bermaksud jahat untuk mempengaruhi anak melakukan perilaku kejahatan seperti mencuri, memeras, membunuh dan lain- lain.

### b. Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga

#### 1) Lemahnya Keadaan Ekonomi Keluarga

Kondisi perekonomian yang lemah menyebabkan individu tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Kondisi ini mendorong individu untuk melakukan kejahatan seperti mencopet, merampok, dan membunuh.

#### 2) Keluarga tidak harmonis

Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat menjadi penyebab tindak kejahatan. Pertengkaran antara orang tua biasanya terjadi karena tidak adanya kesepakatan dalam mengatur rumah tangga, terutama masalah kedisiplinan, sehingga membuat anak merasa ragu akan kebenaran yang harus ditegakkan dalam keluarga.

### c. Faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab munculnya kejahatan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya

pendidikan pada masyarakat. Minimalnya pendidikan bagi anggota masyarakat berpengaruh pada cara orang tua dalam mendidik anaknya. Sehingga, orang tua tidakbisa memberi pengarahannya atau kontrol ketika anak mempunyai keinginan yang menjurus pada timbulnya kejahatan.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari, tampaknya semakin banyak para remaja yang terlibat ataupun melibatkan dirinya dalam berbagai tindak pidana yang menyebabkan keresahan sosial. Surbakti (dalam Lubis dkk, 2014) mengemukakan beberapa faktor yang mendorong para remaja terlibat tindak pidana antara lain:

a. Tata Nilai

Tata nilai keluarga telah mengalami perubahan yang sedemikian hebat akibat kuatnya pengaruh materialisme yang melanda hampir disemua keluarga. Dalam sistem tata nilai materialisme, siapa yang memiliki materi dialah yang berhak mendapatkan penghormatan. Mereka seringkali menggunakan kekuatan materi untuk memperoleh kekuasaan. Situasi ini sangat berpotensi mendorong para remaja yang berasal dari keluarga yang lemah secara ekonomi kecewa dan melakukan tindak pidana.

b. Merosotnya budi pekerti

Para remaja yang tidak memperoleh didikan budi pekerti yang memadai atau tidak peduli dengan budi pekerti pasti mengalami kesulitan dalam hal menghargai ketertiban dan

ketentraman hidup bermasyarakat. Sebaliknya, dia selalu ingin menciptakan kekacauan, kerisauan, dan keonaran.

c. Pengangguran

Pengangguran dapat menyebabkan para remaja kehilangan kesempatan untuk maju dan mengembangkan diri. Pengangguran juga bisa menyebabkan para remaja merasa kehilangan harga diri dan kebanggaan karena menjadi beban ekonomi bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Tidak adanya kegiatan akibat pengangguran merupakan salah satu faktor terbesar yang mendorong para remaja terlibat tindak pidana.

d. Putus sekolah

Pada umumnya, para remaja yang putus sekolah rentan sekali melakukan tindak pidana akibat kekecewaan atau perasaan frustrasi akibat hilangnya peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab dilakukannya tindak pidana adalah faktor dari dalam individu, faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, dan faktor dari lingkungan masyarakat. Selain itu, tindak pidana juga dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah tata nilai dalam keluarga, merosotnya budi pekerti, banyaknya pengangguran, dan banyaknya remaja yang putus sekolah sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab dilakukannya tindak pidana adalah faktor dari dalam individu, faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, dan faktor dari lingkungan masyarakat. Selain itu, tindak pidana juga dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah tata nilai dalam keluarga, merosotnya budi pekerti, banyaknya pengangguran, dan banyaknya remaja yang putus sekolah sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana.

### 3. Pengertian Residivis

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008), istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan.

Pengertian residivis menurut pendapat para ahli hukum pidana, seperti;

- (1) Yonkers, bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga meringankan hukuman;
- (2) Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Yonkers, bahwa residivis sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman;
- (3) Vos berpendapat bahwa residivis adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman;
- (4) Utrecht berpendapat bahwa residivis samadengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman;
- (5) Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan alasan pemberatan hukuman dan residivis bisa digolongkan ke dalam gabungan. Pompe berpendapat bahwa persamaan antara residivis dengan gabungan ialah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut melakukan perbuatan pidana. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa kalau dalam gabungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada vonis hakim. Sedangkan Vos berpendapat bahwa persamaan antara keduanya ialah (dengan lebih menitik beratkan *samenloop/concurcus realis*) bahwa satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa dalam soal residivis, diantara peristiwa-peristiwa pidana yang dilakukan itu sudah ditetapkan suatu hukuman/vonis hakim.

Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.

Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana (Abidin, 2007, hal. 18) adalah sebagai berikut:

1. Pelakunya adalah orang yang sama;
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim;
3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Jadi tidak sembarang perbuatan pidana seseorang bisa dikatakan sebagai residivis, karena ada kriteria atau ketentuan-ketentuan yang telah diatur atau

ditetapkan, sehingga perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai residivis. Berdasarkan pengertian recidivis di atas merupakan sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dipidana. Hampir sama dengan ajaran perbarengan/gabungan dalam melakukan tindak pidana, akan tetapi di antara keduanya ada perbedaannya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam residivis (Sumidjo, 1985, hal. 13), yaitu:

1. Residivis Umum (general recidive), maksudnya tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.
2. Residivis Khusus (special residue), maksudnya sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana/Residivis**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menfokuskan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang narapidana kembali melakukan kejahatan setelah menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga tidak terlepas dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengaturnya. Berbagai regulasi tentang pembinaan narapidana yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dipahami sebagai implementasi pelaksanaan pemidanaan terhadap narapidana yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera atas tindakan yang mereka telah perbuat akan tetapi lebih kepada proses pembinaan.

Terhadap masalah pemidanaan ini terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan dalam bidang hukum pidana, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan tetapi sudah merupakan keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori ini mengatakan bahwa penjatuhan pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan.

3. Teori Gabungan dari Teori Pembalasan dan Teori Tujuan

Teori ini menyatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana selain untuk pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya, juga bermaksud untuk mengamankan masyarakat. Kedua tujuan tersebut, bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat.

4. Teori Perubahan Sosial

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia (Jakarta: Akademiko Pesindo, 1983), hal. 36). adanya

perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan.

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Adapun teori-teori yang menjelaskan mengenai perubahan sosial adalah sebagai berikut:

a. Teori Evolusi (*Evolution Theory*)

Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

Ada bermacam-macam teori tentang evolusi. Teori tersebut digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu *unilinear theories of evolution*, *universal theories of evolution*, dan *multilined theories of evolution*.

1) *Unilinear Theories of Evolution*

Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Pelopor teori ini antara lain Auguste Comte dan Herbert Spencer.

2) *Universal Theories of Evolution*

Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen.

### 3) *Multilined Theories of Evolution*

Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya mengadakan penelitian tentang perubahan sistem mata pencaharian dari sistem berburu ke sistem pertanian menetap dengan menggunakan pemupukan dan pengairan.

#### b. Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materiil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat.

Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Dua tokoh yang pemikirannya menjadi pedoman dalam Teori Konflik ini adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf.

#### c. Teori Fungsionalis (*Functionalist Theory*)

Konsep yang berkembang dari teori ini adalah cultural lag (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung Teori Fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka, yang terjadi adalah ketertinggalan

unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial atau cultural lag.

Para penganut Teori Fungsionalis lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak. Tokoh dari teori ini adalah William Ogburn.

d. Teori Siklis (*Cyclical Theory*)

Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan social merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari.

### C. Tinjauan Umum Tentang POLRESTA Pekanbaru

#### 1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengannama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muarasungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak SriIndrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekandi Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir,Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "PekanBaharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan"PEKAN BAHARU",yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, SK Kerajaan Besluitvan HerInlanche Zelf Bestuurvan Siak tanggal 19 Oktober 1919 No.1,Pekanbaru bagiandari Kerajaan Siak yang disebut District. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleurber kedudukan di Pekanbaru. Tanggal 8Maret1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gundi kepalai oleh Gunco. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan

tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota.

UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberistatus KotaKecil. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. Kepmendagri No. Desember52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau. UU No. 18 tahun 1965 resmipemakaian sebutan Kotamadya. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

## **2. Sejarah Polresta Kota Pekanbaru**

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975, Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No.11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km<sup>2</sup> atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Waka Polresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 polsek ( Kepolisian Sektor ), antara lain : Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Sejak

tahun 1975 diberi nama POLTABES diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes pernah mengalami kebakaran karena arus pendek listrik. Polresta sudah pernah dijabat oleh 29 pemimpin yang bernama yaitu :

TABEL: KEPEMPINAN ORGANISASI SATLANTAS POLRESTA KOTA  
PEKANBARU

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	Letkol Drs Bambang Darurrio	1975-1976
2	Letkol Drs Sukardi	1976-1997
3	Letkol Drs Sumitro	1977-1978
4	Letkol Drs Buraya Sidi	1978-1979
5	Letkol Drs Rainan Durahman	1979-1980
6	Letkol Drs Syahril Arifin	1980-1981
7	Letkol Drs Mulyono.S	1981-1985
8	Letkol Drs Dwi Purwanto	1985-1989
9	Letkol Drs Bagus Hari Sanjaya	1989-1990
10	Letkol Drs Yose Rizal	1990-1992
11	Letkol Drs Hasyim Irianto	1992-1994
12	Letkol Drs Rahman Niansyah	1994-1996
13	Letkol Drs Didi Dito	1996-1998
14	Letkol Drs Suro Jauhari	1998-2000
15	Kombes Pol Drs Rasyid Ridho	2000-2001

16	<b>Kombes Pol Drs Totoy Jauhari Sh,Mh</b>	<b>2001-2002</b>
17	<b>Kombes Pol Drs Suro Jauhari,Mm</b>	<b>2002-2005</b>
18	<b>Kombes Pol Drs Elan Subilan Sh,Mm</b>	<b>2005-2006</b>
19	<b>Kombes Pol Drs James Umboh</b>	<b>2006-2006</b>
20	<b>Kombes Pol Drs Syafril Nursal Sh,Mm</b>	<b>2006-2008</b>
21	<b>Kombes Pol Drs Moegiarto Sh,M.Hum</b>	<b>2008-2008</b>
22	<b>Kombes Pol Drs Berty Dk Sinaga</b>	<b>2008-2009</b>
23	<b>Kombes Pol Drs Mujiyono Sh,M.Hum</b>	<b>2009-2010</b>
24	<b>Kombes Pol Drs Bambang Hs,Msi</b>	<b>2010-2011</b>
25	<b>Kombes Pol Drs R.Adang Ginanjar S,Mm</b>	<b>2011-2013</b>
26	<b>Kombes Pol Drs RobertHaryanto W,Sh,S.Sos,Mh</b>	<b>2013-2015</b>
27	<b>Kombes Pol Tonny Hermawan R, S. Ik</b>	<b>2015-2018</b>
28	<b>Kombes Pol Susanto</b>	<b>2018-2019</b>
29	<b>Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya</b>	<b>2019-sekarang</b>

### 3. Visi Polresta Kota Pekanbaru

Agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat yang diterima. Pernyataan Visi Polresta adalah :

“Terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang propesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi

Supremasi Hukum dan Hak Azazi Manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru”.

#### **4. Misi Polresta Kota Pekanbaru**

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personil sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional.
3. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana dan prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kantibmas.
5. Mengembangkan Community Policing dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing- masing.
6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya Preentif, dan Preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
7. Mengenalkan secara dini tentang tugas-tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kantibmas.

8. Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku.
9. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak azazi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
10. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
11. Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru.

## **5. Kedudukan, Tugas , Fungsi dan Struktur Setlantas Polresta Pekanbaru**

### 1) Kedudukan Polresta Pekanbaru

Polresta pekanbaru adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di kota Pekanbaru dan bertanggung jawab langsung dengan Polda.

### 2) Tugas Polresta Pekanbaru

Tugas dari Polresta Pekanbaru adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Fungsi Polresta Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Pekanbaru mempunyai fungsi yaitu:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat

dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamananan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP).

6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan penegakan hukum bagi residivis setelah asimilasi di masa pandemi covid-19 Di Kota Pekanbaru

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>1</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>2</sup> Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda

dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>3</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>4</sup> Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto dan in concreto*, merupakan bagian dari *keseluruhan* kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto (law making and law reform)* karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan *legislative* (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan huku *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto (law making and law reform)* pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub- sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum

pelaksanaan pidana yang seharusnya *Integrated Legal System* atau *Integrated Legal Substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:
  - a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
  - b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-

bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>5</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai

dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Tahap-tahap tersebut adalah :

(1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang- undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

(2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat

penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

### (3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

## **2. Pelaksana Penegakan Hukum Bagi Residivis**

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Dalam hal ini terlihat jelas jika Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum, hukum sendiri berfungsi sebagai pelindung kepentingan

manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Jika hukum dilanggar maka keadilan harus selalu ditegakkan. Apabila hukum dilanggar maka harus dilakukan pemidanaan. Tujuan pemidanaan sendiri menurut Van Bemellen mengatakan Pidana bertujuan membalas dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan, jadi tindakan pemidanaan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat.

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim. Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, Bab 1 Ayat (6) dan Ayat (7), yakni:

- a) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- b) Dijelaskan pada Ayat (7), Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Permasyarakatan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa narapidana bukan orang hukuman, melainkan orang-orang yang tersesat dan mempunyai kesempatan untuk bertaubat, sedangkan taubat itu tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan dan pembinaan, serta memenuhi hak-haknya layaknya manusia pada umumnya.

Tempat yang digunakan untuk memenjarakan adalah lembaga permasyarakatan atau sering dikenal dengan sebutan Lembaga

Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana, merupakan tempat bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses bersosialisasi narapidana. Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Konsep Lembaga Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun ditengah tengah masyarakat. Jika dilihat dari pengertian tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi narapidana.

Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan didasarkan pada teori pemidanaan. Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: teori absolut (*absolute theorien/vergelding theorien*), teori tujuan (*relatievetheorien/ doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenegings theorien*).

Residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008), istilah residivis diartikan sebagai orang yang

pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. istilah residivis sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia secara umum, bahkan sudah dikenal istilah residivis bandar Narkoba, residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan jenis residivis lainnya.

Bagi pelaku kejahatan ini, mereka tidak merasa malu dengan apa yang mereka telah lakukan karena memang mereka tahu bahwa meskipun mereka dijerat hukum, hanya akan mendapatkan hukuman kurungan dalam beberapa waktu kemudian keluar lagi. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa mereka sudah tidak lagi memiliki rasa malu dengan apa yang mereka yang lakukan karena mereka pun tahu sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka. Jika seperti ini keadaannya, maka merupakan hal yang wajar jika mereka kemudian punya kesibukan hanya sebatas “keluar masuk penjara/bui”.

Semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga negara akan menjalani yang namanya proses hukum, tidak terkecuali bagi residivis. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Seperti misalnya bagi kelompok residivis yang akrab dengan aksi pencurian yang tentu saja merugikan bagi korban. Akan tetapi, dalam prakteknya tidak jarang ditemukan para tersangka residivis pencurian tidak mendapatkan hukuman yang pantas mereka dapatkan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 362-367 KUHP yang mengatur mengenai Pencurian ataupun Pasal 486 KUHP yang mengatur

mengenai ancaman maksimal pidana terhadap residivis yang melakukan kejahatan harta benda khususnya pencurian.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara amanat Pasal-Pasal KUHP tentang residivis dengan kenyataan yang didapatkan oleh para residivis. Dalam kasus seperti ini biasanya disebabkan oleh Hakim yang menangani kasus tersebut, bukan berarti hakim yang bertanggung jawab atas carut marutnya persoalan hukum di negeri ini. Misalnya dalam kasus pencurian, Hakim dalam mengambil keputusan tentunya mempunyai beberapa pertimbangan khusus, seperti misalnya dalam menjatuhkan putusan pidananya, hakim memiliki suatu asas yaitu asas *Independency Ofjudiciaiy*.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana itu melalui suatu proses yang panjang, perlu diketahui faktor-faktor apakah yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis yang melakukan pencurian dan dasar hukum yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis tersebut dipengaruhi oleh unsur-unsur mengenai pasal pencurian yang dilanggar dan Pasal 486 KUHP tentang residivis, faktor psikologis-sosiologis residivis dan faktor pertimbangan di luar KUHP yang terdiri dari serius atau tidaknya modus operandi yang dilakukan, jumlah kerugian yang diderita oleh si korban, dan hal-hal yang dapat memperberat dan meringankan hukuman residivis atau dengan perkataan lain erat kaitannya dengan faktor subyektif hakim.

Kondisi tersebut menggambarkan sebuah keadaan dilematis yang tentunya lebih dirasakan oleh hakim yang menangani kasus demikian. Hakim berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Sebuah kondisi yang kemudian diperparah bahwa ternyata sanksi yang dijatuhkan pun tidak memberikan efek jera terhadap residivis. Sungguh sangat mubazir atau sia-sia ketika semua penegak hukum berupaya menjerat si residivis, jika pada akhirnya pelaku tersebut sudah tidak memiliki rasa malu.

### 3. Tahap Penegakan Hukum Terhadap Residivis

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. (No.31, 1999, hal. 4) Pembinaan terhadap narapidana dengan memberikan hak kepada narapidana tersebut untuk mendapatkan asimilasi, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan Pasal 14 huruf j yaitu narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Apabila narapidana telah memenuhi syarat tersebut maka narapidana dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi ini diberikan atas rekomendasi dari Balai Pertimbangan Permasyarakatan dan Tim Pengamatan Permasyarakatan yang akan disetujui oleh kepala

Lembaga Pemasyarakatan. Balai pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan disini bertugas untuk memberikan saran mengenai program pembinaan narapidana pemasyarakatan.

Saat hakim menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana berhak untuk: (Jufri, 2008, hal 13)

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar
2. Memperoleh remisi
3. Memperoleh cuti
4. Memperoleh asimilasi
5. Memperoleh lepas bersyarat

Pembinaan Narapidana dilaksanakan sebagaimana digariskan dalam 10 prinsip sebagaimana digariskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan, pada tanggal 8 Februari 1965 dikeluarkan surat edaran No.K.P.10.13/3/1 tentang Pemasyarakatan sebagai proses. Dalam edaran ini dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilakukan melalui 4 tahap pembinaan, yaitu:

1. Tahap pertama, terhadap setiap narapidana yang masuk di Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman kerja, korban dari perbuatannya, serta dari tugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan seperti ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan sepertiga dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya maksimum.
2. Tahap kedua, jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama-lamanya sepertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan melalui pengawasan medium security.
3. Tahap ketiga, jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani seperdua masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses

pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian. Yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan setengah dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan dua per tiga masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana diberikan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum security.

4. Tahap keempat, jika proses pembinaan telah dijalani dua per tiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan peminanya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional kesehatan jasmani dan rohani klien pemasarakatan.

Lembaga Pemasarakatan dalam melaksanakan Asimilasi Narapidana berlandaskan pada:

1. Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 Ayat (1) huruf j
2. PP No 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 36 Ayat (1)
3. Permenkuham RI No 03 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

#### **4. Bentuk Pelaksanaan Penegakan Hukum Residivis**

Pihak Kepolisian Daerah Pekanbaru dalam menindak Residivis yang melakukan kembali tindak kriminal di masa pandemic covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri. Bentuk Pelaksanaan Penegakan Hukum Residivis dari pihak Kepolisian ialah :

- a. Pemberian peringatan scara tertulis dan penjelasan terhadap pelanggaran yang dilakukan kepada Residivis
- b. Melakukan penangkapan secara procedural menggunakan Surat perintah yang telah disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan Residivis
- c. Memberikan hukuman tambahan kepada Residivis sesuai pelanggaran yang dilakukan

Peraturan mengenai asimilasi dibuatkan dan dikhususkan untuk keadaan genting yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 maka Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi

Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan ini dibuatkan melalui permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan karena merupakan tempat yang ideal bagi penyebaran virus Corona dengan alasan populasi yang padat, sanitasi rendah, akses fasilitas kesehatan rendah, sanitasi yang rendah dan narapidana yang punya penyakit bawaan.

Pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan wabah corona, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.

Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PERMENKUMHAM No.10 Tahun 2020) dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integarasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebearan Covid-19. Selanjutnya, Asimilasi hanya diberikan

kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Warga Negara Asing. Berikut adalah kriteria mengenai pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi di rumah berdasarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

1. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.(PP 99 Tahun 2012 berisikan mengenai narapidana narkoba dan koruptor).
4. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan pertimbangan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 melalui Rika Aprianti yaitu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan (Kabag Humas Ditjen PAS) karena menimbang beberapa hal yaitu:

1. Pertama bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19.
2. Kedua Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.
3. Ketiga bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
4. Keempat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Yuli Safitri Cahyaningsih (Kabag Humas Ditjen PAS) menjelaskan bagian daripada Bab yang ada dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yaitu:

1. Bab I Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 mengatur asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Hal itu merujuk pada Bab I Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 bagian kesatu umum. Permenkumham tersebut juga mengintegrasikan Cuti Mengunjungi Keluarga. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini mengatur asimilasi dan hak integrasi diberikan kepada narapidana kasus pidana umum bukan pidana khusus. Adapun pihak Bapas atau Balai Pemasyarakatan, unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

2. Bab II Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 memiliki beberapa bagian pada Bab II pemberian asimilasi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing.

Kabag Humas Ditjen PAS menjelaskan beberapa penjelasan terkait Bab II:

- a) Pasal 2 Ayat (1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Lalu pada ayat 2, narapidana

yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi beberapa syarat. Pertama berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, kedua aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan ketiga telah menjalani 1/2 masa pidana.

- b) Pasal 3 Ayat (1) Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Kemudian pada Ayat (2), Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga harus memenuhi beberapa syarat. Pertama berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, kedua aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan ketiga telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan.
- c) Pasal 4 syarat pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan beberapa dokumen. Foto kopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan, Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas, salinan register F dari Kepala Lapas, salinan daftar perubahan dari

Kepala Lapas, dan surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

- d) Pasal 5 Ayat (1) Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Lalu pada ayat 2 sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi. Antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Ditjen PAS. Kemudian Ayat (3) dalam hal pemberian asimilasi melalui sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- e) Pasal 6 diatur cara petugas pemasyarakatan mendapata narapidana dan anak mendapat asimilasi dan hak integrasi. Pada Pasal 6 Ayat.
- (1) dijelaskan petugas pemasyarakatan mendata narapidana dan anak yang akan diusulkan mendapatkan asimilasi. Ayat (2), pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen. Dan pada Ayat (3) kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat.
  - (2) wajib dimintakan setelah 7 hari narapidana dan anak berada di Lapas/LPKA. Pada Ayat (4) mengenai kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dipenuhi paling lama pertama 1/3 masa pidana sejak narapidana berada di Lapas. Adapun 3 bulan sejak anak berada di LPKA.

f) Pasal 7 Ayat (1) mengatur tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat. Pada Ayat.

(2) dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian asimilasi. Pada Ayat (3), dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual. Maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah. Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

g) Pasal 8 mengatur bahwa narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika. Hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara di bawah 5 tahun.

### 3. Bab III Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 memiliki beberapa bagian pada Bab III pemberian pembebasan asimilasi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing. Kabag Humas Ditjen PAS menjelaskan ada beberapa bagian penjelasan Pertama bagian kesatu umum,

bagian kedua syarat pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Kemudian bagian ketiga tata cara pemberian bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dengan penjelasan berikut:

A. Bagian Kesatu Bab III

- a) Pasal 9 bagian kesatu umum menjelaskan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi beberapa syarat. Pertama telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan, kedua berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  masa pidana. Ketiga telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan keempat masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- b) Pasal 10 Pemberian Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi beberapa syarat yaitu, Pertama telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$ , dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan, kedua berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  masa pidana, ketiga telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan keempat masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- c) Pasal 11 dijelaskan, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi

beberapa syarat. Pertama anak itu telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 masa pidana dan kedua Anak itu berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana.

#### B. Bagian Kedua Bab III

Pasal 12 mengatur syarat pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti syarat. Pasal 12 berbunyi: bahwa syarat pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dibuktikan dengan kelengkapan beberapa dokumen. Pertama fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, kedua laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA, ketiga salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA, keempat salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA, dan kelima surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

#### C. Bagian Ketiga Bab III

Pasal 13 mengatur tata cara pemberian bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

- a) Pasal 13 Ayat (1) mengatakan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat. Lalu pada Ayat (2), sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Ditjen PAS.
- b) Pasal 14 Ayat (1), bahwa petugas masyarakat mendata narapidana dan anak yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Sedangkan pada ayat

- 2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap syarat pemberian PB, CMB, dan CB dan kelengkapan dokumen.
- c) Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian PB, CMB, dan CB bagi narapidana dan anak kepada Kepala Lapas/LPKA. Berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan. Sementara itu, pada Pasal 15 Ayat (2) disebutkan dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian PB, CMB, dan CB sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usul pemberian PB, CMB, dan CB kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
  - d) Pasal 16 diatur bahwa Direktur Jenderal PAS melakukan verifikasi usul pemberian PB, CMB, CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2).
  - e) Pasal 17 ayat 1, dalam hal Direktur Jenderal PAS menyetujui usul pemberian PB, CMB, dan CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, pada Pasal 17 Ayat (2), Bahwa keputusan pemberian PB, CMB, dan CB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA. Sedangkan pada pasal 17 Ayat (3), diatur keputusan pemberian PB, CMB, dan CB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dicetak di Lapas/LPKA. Dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri Lebih lanjut pada pasal 18, 19, dan 20 diatur sikap tanggung jawab jajaran Ditjen PAS menjalankan Permenkumham 10/2020.
  - f) Pasal 18 berbunyi bahwa Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen usulan pemberian PB, CMB, dan CB. Yang dibuktikan dengan surat pertanggungjawaban keabsahan dokumen.
  - g) Pasal 19 bahwa Kepala Bapas bertanggung jawab terhadap pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang sedang menjalani PB, CMB, dan CB.
  - h) Pasal 20, Dalam hal Kepala Lapas/LPKA dan Kepala Bapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Menteri dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 21 dan 22 mengatur ketentuan pemberian asimilasi, PB, CMB, dan CB kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).
  - i) Pasal 21 berbunyi ketentuan mengenai pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat berlaku secara mutatis mutandis terhadap Narapidana yang berada pada rumah tahanan Negara.

- j) Pasal 22 mengatur narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika. Hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara di bawah 5 tahun Sedangkan pada Pasal 23 dari 2 Ayat mengatur syarat narapidana yang mendapat Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sampai waktu berlakunya.
- k) Pasal 23 Ayat (1) berbunyi Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 masa pidananya dan anak yang tanggal 1/2 masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- l) Pasal 23 Ayat (2) berbunyi bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanganan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir.

Berikut adalah bagan Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10



Tahun 2020 Pasal 2 disebutkan beberapa syarat untuk Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi yaitu.

- a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

Pelaksanaan Asimilasi pada anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Demikian juga pada PERMENUMHAM Nomor.10 Tahun 2020 dalam Pasal 3 Ayat (2) disebutkan syarat untuk pemberian asimilasi pada anak yaitu,

- a) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Dalam pemberian Asimilasi diperlukan beberapa dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan Pasal 4 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yaitu,

1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
3. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
4. salinan register F dari Kepala Lapas;
5. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
6. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Tata cara pemberian Asimilasi terhadap narapidana disebutkan dalam Pasal 5,6,7 dan 8 Permenhukam Nomor 10 Tahun 2020

## Pasal 5

- 1) Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui system informasi masyarakat.
- 2) Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan system informasi masyarakat yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
- 3) Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

## Pasal 6

- 1) Petugas masyarakat mendaftarkan Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- 3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
- 4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
  - a) 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
  - b) 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Berdasarkan yang terkandung pada Pasal 7 mengenai beberapa proses yang harus dilaksanakan yaitu,

- 1) Tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.
- 2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi.
- 3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
- 4) Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Masyarakat.

Pada Pasal 8 disebutkan ada pengecualian terhadap Narapidana

Narkotika dan Prekursor narkotika, psikotropika. Dalam Pasal 8 disebutkan;

## Pasal 8

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.1

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini berlaku hanya untuk waktu tertentu demikian seperti yang termaktub dalam Pasal Pasal 23:

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir.

Dalam peraturan ini tidak menjelaskan bagaimana bentuk kegiatan asimilasi tapi Narapidana diwajibkan berada di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas namun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat selanjutnya mengalami Perubahan yaitu PERMENKUMHAM No. 18 tahun 2019 menyebutkan bahwa Bentuk kegiatan asimilasi bagi narapidana dan anak adalah Kegiatan pendidikan; Latihan keterampilan; kegiatan kerja sosial; dan pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga serta dapat dilakukan di Lapas Terbuka.

Untuk Lapas Terbuka, pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas terbuka sangat dipengaruhi oleh Lapas tertutup. Hal ini karena Lapas terbuka hanya bisa dihuni oleh narapidana tertentu yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah menjalani 1/2 masa pidana di Lapas tertutup. Sebagaimana ketentuan

dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS\_PK.01.01.02-100 tanggal 13 Mei 2013 tentang penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka, kriteria narapidana yang dapat ditempatkan di Lapas terbuka adalah:

1. Narapidana yang ditempatkan adalah narapidana yang telah memasuki tahap asimilasi setengah (1/2) masa pidana dan narapidana yang sedang diusulkan mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas;
2. Bukan pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
3. Mempunyai minat, bakat, dan potensi di bidang pertanian, peternakan, pertukangan atau, program dan kegiatan yang relevan pada Lapas terbuka masing-masing wilayah;
4. Berdasarkan hasil rekomendasi sidang TPP di Lapas/Rutan/Cabang Rutan.

Dalam sistem pemasyarakatan pembinaan terhadap narapidana dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap awal, lanjutan, dan akhir. Dalam setiap perpindahan tahapan pembinaan warga binaan harus dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Tim Pengamat Pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Pusat), Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Daerah), dan UPT Pemasyarakatan. TPP memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-

undangan Republik Indonesia Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan, berupa:

### Pasal 13

TPP mempunyai tugas pokok:

- a) Memberikan saran mengenai bentuk, dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
- b) Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- c) Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan;

### Pasal 14

1. TPP Pusat bertugas memberikan saran dan pertimbangan pengamatan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamanan dan pembim- bingan WBP yang diajukan oleh TPP Wilayah dalam hal :

- a. masalah-masalah penempatan dan pemindahan WBP;
- b. penyelesaian masalah-masalah usul dari daerah tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi;
- c. masalah-masalah lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.

2. TPP Wilayah bertugas memberi saran dan atau pertimbangan pengamatan kepada Kepala Kantor Wilayah tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamanan dan pembim- bingan WBP yang diajukan oleh Kepala UPT Pemasarakatan dalam hal :

- a) perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan di semua UPT Pemasarakatan di Wilayah;
- b) meneliti, menelaah, menilai usulan TPP Daerah sebagai bahan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah untuk ditolak atau diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
- c) masalah-masalah pembinaan lainnya yang dianggap perlu oleh Kepala Kantor Wilayah.

3. TPP Daerah bertugas memberi saran dan pertimbangan

pengamatan kepada Kepala UPT Pemasarakatan mengenai:

- a. bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- b. penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan;
- c. penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada Kepala UPT;
- d. pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta laun yang timbul dalam pelaksanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999, Tim Pengamat Pemasyarakatan terdiri dari pegawai Lapas, Bapas, dan instansi terkait lainnya. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi melakukan: (1) penelitian kemasyarakatan; (2) pendampingan; (3) pembimbingan; (4) pengawasan; dan (5) sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Pembentukan Lapas terbuka merupakan perwujudan dari perkembangan konsep pembinaan di pemasyarakatan. Perubahan perlakuan dari penjeraan menjadi pembinaan telah memunculkan alternatif sistem pembinaan yang berorientasi ke masyarakat. Fungsi pemidanaan bukan lagi

sebagai penjeraan namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana agar dapat kembali ke dalam masyarakat secara sehat. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Oleh karena itu diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana kepada narapidana. (Sanusi, 2019, hal. 10)

Peran serta masyarakat dalam reintegrasi sosial narapidana dilakukan salah satunya melalui kegiatan sosial dimasyarakat. Program reintegrasi sosial narapidana dalam sistem pemasyarakatan dilakukan pada tahapan pembinaan lanjutan dan pembinaan akhir. Asimilasi sebagai bentuk reintegrasi sosial narapidana dilakukan dengan membaurkan narapidana yang sudah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidananya dan merupakan bagian tahap pembinaan lanjutan.

Sebagai unit yang ditunjuk untuk melaksanakan asimilasi, bentuk dan struktur bangunan Lapas terbuka berbeda dengan Lapas tertutup. Hal yang membedakannya dalam hal tidak adanya tembok yang tinggi dengan pengamanan minimum. Ciri khas Lapas Terbuka jika dibandingkan dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya (Lapas Tertutup), antara lain: 1. Bentuk bangunan tidak dibatasi oleh tembok keliling yang tinggi; 2. Sistem pengamanan bersifat minimum (minimum security); dan 3. Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan bersifat pembinaan

lanjutan.14 Mencermati uraian pembahasan di atas, peran dari Lapas Terbuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan sangat strategis dalam pembentukan warga binaan pemasyarakatan dapat kembali kemasyarakat dan tidak mengulangi pelanggaran hukum.

Di tengah kebijakan yang diambil, selain pembebasan narapidana umum, pembebasan narapidana khusus juga menjadi kontroversi. Usulan tersebut ditujukan bagi narapidana narkoba dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, narapidana korupsi usia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, narapidana tindak pidana khusus dengan sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, serta narapidana warga negara asing (WNA). Hal ini dinilai kontradiktif mengingat di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020, telah tegas dinyatakan bahwa pembebasan hanya diberlakukan untuk narapidana dan anak yang tidak terkait PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Artinya pembebasan tidak berlaku untuk kasus terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional terorganisir, dan WNA. Pembebasan hanya ditujukan untuk pelaku tindak pidana umum. Kontroversi ini semakin mengemuka dengan adanya wacana untuk merevisi PP No. 99 Tahun 2012. Meskipun pada akhirnya Presiden Jokowi telah menyatakan penolakan terhadap usulan revisi PP No. 99 Tahun 2012, namun polemik tersebut sudah terlanjur bergulir di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan pihak pakar hukum Bapak Dedi Aprianto, menjelaskan bahwa *“residivis itu ialah seseorang narapidana yang telah menerima program asimilasi, namun di kemudian hari melakukan kembali tindak kriminal kembali. Beliau memaparkan tindakan kriminal disini tidak harus sama dengan kasus sebelumnya namun tetap terhitung melakukan kembali tindakan kriminal.”*

Menyangkut penyaringan bagi pihak dapat menerima program asimilasi Pak Dedi serta pihak Ditreskrimum memiliki pendapat yang sama yaitu, *“Bagi narapidana yang akan menerima program asimilasi harus melalui berbagai tahap. Narapidana juga harus dilihat dari sikap serta prilakunya selama di dalam penjara, narapidana juga harus mendapat surat rekomendasi dari kepala Lapas tersebut, serta narapidana juga harus membuat perjanjian tertulis dengan pihak kepolisian dalam pemastian agar tidak mengulangi kembali tindakan kriminal kembali. Apabila melakukan kembali tindak kriminal maka narapidana yang telah menerima program asimilasi tidak akan dapat kembali menerima program asimilasi karena telah hilang kesempatan itu diberikan oleh pihak kepolisian.”*

Sehingga program asimilasi ini bukan sembarangan diberikan kepada narapidana, karena ini bersifat tanggung jawab yang diberikan kepada pihak narapidana dari pihak kepolisian. Sehingga berdasarkan penegasan Ditreskrimum Kepolisian Daerah Kota Pekanbaru, *“Tidak ada toleransi kepada residivis untuk kembali menerima program asimilasi, karena program asimilasi hanya diberikan satu kali dan apabila dilakukan kembali tindak kriminal maka pihak kepolisian menganggap residivis tidak bertaubat, terkesan mempermainkan kesempatan yang telah diberikan pihak Kepolisian.”*

*“Di pandemi Covid-19 saat ini tentu memberikan dampak besar di lingkungan Kota Pekanbaru. Baik penurunan kemampuan perekonomian, hingga meningkatnya angka kriminalitas. Kalau kita lihat dari kacamata orang awam tindakan ini wajar dikarenakan seseorang membutuhkan makan, dengan tidak tersedianya lapangan kerja mengakibatkan warga semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga tindakan yang dianggap benar ialah melakukan tindakan kriminal baik pencurian, perampokan, pembegalan, hingga pembunuhan. Dan ini pelakunya dapat orang baru ataupun para residivis”,* tutur Kabag DITRESKRIMUM pidana Bapak Dedi Aprianto.

Dilihat dari kacamata residivis dan mantan narapidana tentu memiliki paradigam yang berbeda menanggapi keadaan pandemi covid-19. Beberapa mantan narapidana memilih meninggalkan perbuatan kriminalnya dan mencari solusi pekerjaan yang lebih baik, seperti mereka berdagang, menjadi kuli harian, hingga beralih profesi ke tenaga antar-mengantar barang/jasa. Atas tanggapan JH (Nama disamarkan), *“Covid-19 memang menghancurkan perekonomian saya dan keluarga, saya yang pas berubah drastis sulit bahkan pernah sehari tidak menyuap nasi. Sempat di naluri lama saya terbesit untuk mengulang kembali kejahatan pembunuhan saya dengan ajakan teman, namun saya urungkan niat saya dikarenakan teringat dampak yang akan diterima keluarga saya. Saya berfikir tindakan pembunuhan mengakibatkan*

*rasa mendalam efeknya di saya, dan hukum yang berat tentunya saya terima.”*

Lalu peneliti mempertanyakan perihal mengapa JH dalam berurusan dengan pihak kepolisian? *Dengan malu-malu JH menjelaskan, ”Jauh dari saat ini bertahun2 yang lalu Saya masuk BUI karena awalnya melakukan perencanaan pencurian terhadap seorang Boss Pertanian Sawit, diajak teman karena pada saat itu perekonomian saya sedang mendesak. Sehingga tergabunglah saya dengan kelompok pembunuh bayaran ini. Saya pada saat itu tidak berfikir panjang dan tergiur dengan jumlah persenan uang yang akan saya terima apabila kerjaan ini berhasil. Singkat cerita pada saat d TKP saya bertindak sebagai pengawas pintu rumah korban dan telah melumpuhkan satpam rumah. Salah satu teman saya yang bertugas sebagai eksekusi didalam rumah korban terkejut dengan korban yang tertiba tersadar karena terkena cahaya senter, sehingga terjadi adu fisik anatara kawan saya dengan korban. Dengan tanpa berfikir panjang teman saya langsung menghujum parang k bagian kiri perut korban sehingga korban tumbang dan kami terburu-buru kabur. Dan akhirnya keberadaan kami terlaacak atas pemberitahuan warga sekitar. Ternyata korban tidak berujung kematian, tapi kami tetap menjalanin proses hukum dan ditempatkan di salah satu Rutan kota Pekanbaru.”*

Mantan Narapidana JH menjalankan hukuman pidana yang dikategorikan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana mempunyai unsur- unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas,

- a.) Perbuatan : menghilangkan nyawa,
- b.) Obyeknya : nyawa orang lain.

Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup. (Pidana, Pasal 340 KUHP). Mantan narapidana ini juga memaparkan, ” *Hukuman saya lebih diringankan dikarenakan saya tidak terlibat langsung dalam penusukan dikarena posisi saya berada diluar rumah sehingga beban tanggungan kurungan saya lebih ringan di banding teman saya. Namun itu membuat saya terpukul dan mencoba lebih mendekati diri ke tuhan dan berusaha ikhlas menerima hukuman yang dimana ini merupakan hasil perbuatan saya sendiri.”*

Di masa pandemi covid-19 ini memberika dampak yang sangat lama terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Bahkan pandemi covid-19 mencapai rentang waktu 1 tahun. Sungguh hancur semua tatanan perekonomian rakyat

menengah hingga kebawah. Banyaknya di rumahkan para pekerja karena adanya ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga pekerja lapangan dirumahkan, pekerja kantoran di rumahkan, pekerja serabutan di rumahkan, hingga penjual kaki lima harus menutup usahanya dikarenakan tidak adanya pembeli. Dampak Pandemi ini ikut dirasakan rakyat Pekanbaru. Bermunculan pengaduan rakyat Pekanbaru meminta bantuan santunan baik moril ataupun santunan uang.

Begitu banyak warga yang terkena dampak ini sehingga pembagian bantuan dirasa belum merata dan masih banyak warga yang tidak menerima. Banyak warga kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ini adalah permasalahan yang muncul mengakibatkan meningkatnya jumlah tindak kriminalisasi di kota Pekanbaru. Permasalahan itu diakibat adalah Pandemi covid-19 ini yang memaksa orang untuk melakukan kejahatan, hal tersebut dilakukan bertujuan memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang kelaparan. Alasan ini yang sering penulis terima terhadap para residivis di situasi Pandemi covid-19 ini.

Menurut JH dan TP yang penulis wawancara memberikan pendapat mereka masing-masing dan tindakan yang berbeda satu sama lain. Apabila dari penjelasan JH ialah, *"Aku memang terkejut masuk bui karena butuh uang karena kebetulan ada harus dibayarkan, hanya saja didalam bui saya bertekad taubat karena didalam bui saya sangat terpukul dan memang berniat serius untuk taubat. Syukur aku keluar berkat asimilasi, dan saya lebih terkejut disambut keadaan Pandemi covid-19 sehingga saya pulang ke rumah seperti disambut masalah. Akan tetapi sepupu aku masih membuka positif solusi kepada aku dan diajak saya kerja satpam, dan aku fikir cukuplah untuk keluarga. Karena sempat aku kepikiran rampok atau maling karena aku tidak sanggup melihat keluarga aku kelaparan."*

Disisi lain TP memiliki cerita yang berbeda dibandingkan JH. Keluarga TP sangat terpelosok ekonomi saat dia baru keluar bui. Awalnya dapat terkecukupi dari tabungan yang pernah diberikan mertua TP. Namun itu hanya bertahan selama kurang lebih 3 bulan karena TP tidak mampu

mencari pekerjaan selama itu. Sehingga tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan runtuhnya perekonomian keluarga TP. Atas perjanjian penulis dengan TP beliau perlahan menceritakan kelanjutan solusi yang TP pilih. Dalam pernyataan TP bahwa, “ *Aku tidak menduga mengerikannya Pandemi covid-19 ini bang. Aku kesana-kesini Tanya ada kerjaan, Tanya ad proyek bangunan, Tanya terima pegawai, bahkan aku bertanya ke warung apa menerima penjaga warung tapi tidak tersedia jawab mereka semua. Mau nangis rasanya bang saat itu, aku berniat menjadi orang baik setelah keluar bui dengan memulai semuanya dengan baik. Akan tetapi keadaan ini seperti memaksa aku untuk kembali melakukan aksi yang dulu. Teman-teman lama aku mulai berkomunikasi dengan aku bang. Mereka sebut bagian uangnya besar tentu aku kalap bang. Lalu aku gabung aksi mereka bang dan aku pun kembali membunuh bang. Jujur aku tidak ada pilihan lain bang. Saat terima uang aku langsung buka usaha bang untuk menutup tindakan aku ini. Aku buka took harian di rumah untuk istri supaya adalah pemasukan untuk kami bang meski pas-pasan. Meskipun aku tahu aku dalam keadaan buron apabila pembunuhan berencana aku ini diketahui. Cuman itulah alasan kenapa aku menjadi residivis bang karena tuntutan kehidupan dan tidak tersedianya solusi yang baik untuk memenuhi keluarga aku yang kelaparan bang. Ini bukan pembelaan bang tapi ini aku terbuka aja ke abang karena murni penelitian.*”

**B. Bagaimana hambatan pelaksanaan penegakan hukum dimasa pandemi covid-19 Di Kota Pekanbaru**

Program asimilasi diterima oleh narapidana yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Apabila di kondisi pandemi covid-19 banyak narapidana yang menerima program asimilasi karena keharusan pemerintahan untuk mengurangi jumlah nrapidana didalam bui agar tidak menjadi claster penyebaran covid-19.

Program asimilasi adalah Program Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Program Asimilasi dilaksanakan di rumah. Proses pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas), di mana laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring. Biasanya pihak penjamin adalah orang-orang yang

kenal dengan narapidana tersebut. Namun, program asimilasi bukan berarti bebas seutuhnya karena masih berstatus narapidana dan warga binaan. Hal tersebut tercantum dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 yaitu tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam wawancara baik terhadap mantan narapidana maupun residivis memiliki kesamaan pendapat mengenai tata cara mereka dapat menerima program asimilasi. Mereka menjelaskan, *“Kami didalam lembaga permasyarakatan melakukan rangkaian perjalanan hukuman pidana yang diterima, berusaha tidak membuat kerusuhan, tidak menciptakan musuh didalam Rutan, berusaha menjauhi permasalahan hukum tambahan. Pada suatu kesempatan terjadi pengecekan narapidana dan kami ditanya satu-persatu oleh pihak sipir. Lalu pada saat sipir bertanya apakah kamu tertarik menerima program asimilasi? Lalu saya bertanya kenapa saya bisa dapat itu? Siper memberikan penjelasan dikarena saya telah menjalani 50 persen masa tahanan saya, serta selama didalam Rutan saya patuh dengan peraturan yang diberlakukan sehingga pihak kepala sipir menugaskan sipir yang bertugas diperintahkan berdiskusi dengan narapidana-narapidana dengan keadaan sama tadi mengenai program asimilasi. Sehingga saya dan juga teman saya memperoleh serangkaian tes sebelum menerima program asimilasi tersebut.”*

Sesuai pernyataan kedua tahanan ini menjelaskan setelah menerima program asimilasi mereka mendapatkan pengawasan atas jaminan yang telah diberikan pihak keluarga saat menerima kembali para tahanan ini di rumah. Atas tuturan JH baik tindakan dan reangkaian kegiatan diperhatikan. Dapat kita Tarik kesimpulan tujuan ini diperlakukan atas tujuan tidak kembali melakukan tindak kriminal di lingkungan tempat tinggal. JH menjelaskan bahwa, *“Setiap hari kegiatan saya dikontrol keluarga, baik makanan yang saya makan, kemana saya akan berjalan apabila keluar rumah, dan kesiapa saya akan melakukan komunikasi. Lalu setiap hari saya wajib lapor ke kantor polisi setempat melaporkan perkembangan program asimilasi saya seperti apa, sebesar apa pengurangan keinginan saya melakukan kembali tindak kriminal, dan bagaimana lingkungan menyambut kembali saya bergabung apakah mendapat hambatan ataupun tidak ada hambatan.”*

Dalam proses menjalankan program asimilasi ini TP yang merupakan teman JH mendapat perlakuan yang sama. Karena ini ialah merupakan syarat wajib yang harus dilakukan agar menjadi bukti perkembangan pemulihan keinginan melakukan tindak kriminalisasi menjadi tidak ada lagi dalam kehidupan JH maupun TP. TP menjelaskan bahwa, *“Bang kita senang mendapat kesempatan memperbaiki diri bertaubat dari segala tindakan kriminalisasi, aku juga tidak sangka bang akan diberi kesempatan asimilasi karena saat didalam*

*bui aku pasrah bang karena kita sudah melukai orang dan tentu kita pantas menerima hukuman atas itu. Pada saat di rumah setelah keluar bui karena dapat asimilasi, keluarga saya benar-benar memantau ketat saya. Bahkan teman interaksi saya juga ikut mendapat pengawasan. Saya awalnya merasa tidak nyaman karena terbiasa bebas tanpa diawasi dan sekarang malah diberlakukan layak anak kecil. Namun seiring berjalan waktu saya mengambil positif hal tersebut dan mencoba ikhlas.”*

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa hambatanpelaksanaan penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru ialah :

- 1) Faktor Ekonomi
- 2) Faktor Lingkungan Sosial



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Bentuk Pelaksanaan Penegakan Hukum bagi Residivis Setelah Asimilasi di Pandemi Covid-19 di Pekanbaru:
  - a. Pemberian peringatan scara tertulis dan penjelasan terhadap pelanggaran yang dilakukan kepada Residivis
  - b. Melakukan penangkapan secara procedural menggunakan Surat perintah yang telah disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan Residivis.
  - c. Memberikan hukuman tambahan kepada Residivis sesuai pelanggaran yang dilakukan.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan penegakan hukum di pandemi Covid-19 di Pekanbaru dari hasil wawancara ditemukan bahwa hambatan pelaksanaan penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru berasal dari pihak Residivis ialah :
  - a. Faktor Ekonomi
  - b. Faktor Lingkungan Sosial

#### B. Saran

1. Dalam pemberian program asimilasi seharusnya pihak POLRESTA kota Pekanbaru menerima informasi tersebut bukan hanya dari pihak Rutan saja. Ini bertujuan untuk pengontrolan dan pengawasan dari jarak jauh pihak kepolisian terhadap narapidana yang telah menerima program asimilasi. Karena dari hasil wawancara peneliti

dengan pihak POLRESTA mengatakan tidak tersedia dan penulis harus melakukan kordinasi atas inisiatis sendiri melakukan pengecekan kepada pihak Rutan kota Pekanbaru.

2. Bagi para mantan narapidana dalam menyikapi keadaan Pandemi covid-19 ini memang akan menerima suatu cobaan yang besar. Namun diingatkan kembali sebuah program asimilasi hanya dikasi satu kali oleh pihak kepolisian dan tidak akan diberikan kembali kepada residivis karena narapidana tersebut dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam baertaubat dan berhenti melakukan tindak kriminalisasi. Sehingga manfaatkan kesempatan yang ada untuk berubah, permasalahan ekonomi bisa dilakukan komunikasi dengan keluarga besar, insaa Allah pasti ada jalan tanpa memilih melakukan suatu kejahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Syani. *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Jaya. Bandung 1987
- Ahmad Saebani, B.. *Sosiologi Hukum*. Pustaka Setia:Bandung. 2007
- Alawi, H. S.. “Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam.”. 2013
- Amiruddin & Zainal Asikin.. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta. 2008
- Andriasari, N. S.. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika:Jakarta. 2019
- A.S. Alam & Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Kencana.:Jakarta. 2018
- Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Kencana:Depok. 2017
- Depdiknas. *Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2008
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama:Bandung. 2011
- Fahira Nesya, A. A. *Program Asimilasi Di Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar yang Menjadi Bumerang?* 2020.
- Hairi, P. J. *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*. 2018
- I.S Susanto. *Kriminologi*. Genta Publishing:Yogyakarta. 2011
- Ismu Gunadi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenadamedia Group:Jakarta. 2014
- Kartini Kartono. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Mandar Maju:Bandung. 1994
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika:Jakarta. 2000
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. *Panduan Pemasyarakatan UUD RI Tahun 1945*. Sekjen MPR RI:Jakarta. 2009
- Marini Mansyur. *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana. Skripsi Fakultas Hukum Makassar, 12*. 2011

- Muhammad Mustofa.. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Fisip UI Press:Depok. 2005
- Ninik Widyanti. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara:Jakarta. 1987
- Muhammad Noor. *Lahan Gambut: Pengembangan, Konservasi dan Perubahan Iklim*. Gadjah Mada University Press:Yogyakarta. 2010
- Nugraha, I. W.. *Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Pati*. 2018
- Oktaviana, S. *Pembinaan Moral Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kota Tegal..* Pemasyarakatan, U.-u. N. (n.d). 2017.
- Abintoro Prakoso. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Laksbang Grafika:Yogyakarta. 2013
- Pratiwi, P. H.. *Asimilasi dan Akultrasi : Sebuah Tinjauan Konsep*. 2018
- Rodliyah, Fakultas Hukum and Salim HS, Salim HS. *Hukum Pidana Khusus unsur dan Sanksi Pidananya*. PT. Rajagrafindo Persada:Depok. 2017
- Qomariatul Karimah, Q. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi Dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi)*. 2020
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti:Bandung. 2000
- Rena Yulia.. *Viktimologi*. Graha Ilmu:Yogyakarta. 2010
- Saharjo, B. H. *Penanggulangan Kabakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. .* Prosiding Seminar Nasional Riset Kebencanaan:Mataram. 2013
- Sahat Maruli Tua Situmeang. *Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid 19*. 2020
- SR, Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Ahaem Petehaem:Jakarta. 1986
- Suwandhi, I. *Pembukaan Hutan dan Lahan dengan Cara Membakar Oleh Masyarakat: Kearifan Tradisional atau Faktor Sosial Ekonomi Tinjauan Kasus di Sumatera dan Kalimantan*. Universitas Muhammadiyah Surarta:Surakarta.2011
- Paul Tappan. *Crime, justice and corrections*. McGraw-Hill:New York. 1960
- Tities Asrida, R. S.. *Peran Masyarakat dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang*. 2017

Tolib Setiady. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta:Bandung. 2010

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. *kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta. 2012

Zaidan, M. A. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika:Jakarta. 2016

Zulkarnain, S. *Sekilas Pandangan Tentang Kriminologi dan Kejahatan*. Al-Mujtahadah Press:Pekanbaru. 2014

\_\_\_\_\_. *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Al-Mujtahadah Press:Pekanbaru. 2016

Zul Akrial. *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*. Uir Press:Pekanbaru. 2015

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Pemasarakatan,

Permen Kehakiman RI No. M. 04.UM .01.06 Thn. 1990 perihal Po1a Pembinaan Undang-undang Republik Indonesia No. 12 /1995 Perihal Pemasarakatn. (n.d.).Tahanan. (n.d.).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor.12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Hak Warga binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pidana, U. U. (Pasal 340 KUHP). Tentang Pembunuhan Berencana.

## **C. Jurnal / Artikel**

Anisariza, E. A.. *Pelaksanaan asimilasi narapidana di lembaga pemasarakatan terbuka jakarta*. Jurnal Hukum. 2017

Anton Afrizal Candra. *Arbitrase Syari'ah sebagai Alternatif Penyelesain Sengketa*. Jurnal Mahkamah, 225. 2013

Anwar, M. Asimilasi dan Peningkatan Krimilitas Di Tengah Pembatas Sosial Berskala Besar Pandemi Corona 19. Buletin Hukum & Keadilan, Volume 4 Nomor 1. 2020

Ardiansyah.. *Peran Sejarah Dalam Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal Mahkamah*, 175. 2013

Hariyanto, Indra. *Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*. Skripsi: Bagian Hukum Pidana, 2015.

Marini Mansyur.. *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana*. Skripsi Fakultas Hukum Makassar, 12. 2011

Muhammad Mustofa. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Fisip. UI Press. Depok. 2005

Mustofa, M. S. *Perilaku Masyarakat Desa Hutan Dalam Memanfaatkan Lahan di Bawah Tegakan*. *Jurnal Komunitas*, 1. 2011

Nindito, S.. *Fenomenologi Alfred Schutz : Studi Tentang Komstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial*. *Ilmu Komunikasi*, volume 2, Nomor 1. 2005

Riadi Asra Rahmad.. *Pelaksanaan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan UU. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. *Jurnal Mahkamah*, hal.137. 2013

Rianawati, F.. *Kajian Faktor Penyebab dan Upaya Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut Oleh Masyarakat di Desa Salat Makmur Kalimantan Selatan*. *Jurnal Hutan Tropis Boeneo*, hal. 51-59. 2005

#### **D. Website**

(n.d.). Retrieved from <http://www.docudesk.com>

(n.d.). Retrieved from <http://www.docudesk.com>

(n.d.). Retrieved from <https://www.neliti.com>

Wikipedia. (2018, November 26). *Wikipedia*. Retrieved Agustus Sabtu, 2019, from [id.wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana#cite\\_note-jpnn-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana#cite_note-jpnn-1)

(t.thn.). Dipetik April 8, 2019, dari Artikel Teknologi: <http://artikel-teknologi.com/proses-pembakaran/>